



BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN  
**NOMOR** 35 TAHUN 2018

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  
KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
- 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 1 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 15 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 1 8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 2 0 . Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 2 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 2 2 . Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 2 3 . Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
- 2 4 . Peraturan Bupati Tapin Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN                  BUPATI                  TENTANG  
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  
KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN  
TAPIN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tapin.
8. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Tapin sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tapin yang mempunyai wilayah kerja lingkup Kecamatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya singkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

#### Pasal 2

- (1) Maksud diaturnya Tata Cara Pengalokasian ADD kepada Pemerintah Desa adalah:
  - a. sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah sebagai Unsur Pembina Pemerintahan Desa dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik; dan
  - b. memberikan pedoman tata cara perhitungan dan menentukan besaran ADD di Daerah diluar bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Tujuan diterbitkannya pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. diperolehnya kepastian tata cara atau metode perhitungan besaran ADD flap Desa di Daerah sesuai ketentuan yang berlaku; dan



- b. terpenuhinya unsur keadilan dalam pengalokasian ADD tiap Desa di Daerah berdasarkan sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing Desa yang meliputi jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan georafis Desa.

### Pasal 3

Tata Cara Pengalokasian ADD kepada Pemerintah Desa, menganut prinsip-prinsip:

- a. tertib, yaitu sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
- b. transparan yaitu kegiatan dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas; dan
- c. akuntabel dan berkualitas yaitu seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

## BAB III

### TATA CARA PENGALOKASIAN

#### Bagian Kesatu

#### Ketentuan Besaran Pengalokasian

### Pasal 4

Besaran Pengalokasian ADD dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. 72% (tujuh puluh dua persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa merupakan Dana Alokasi Khusus; dan
- b. 28% (dua puluh delapan persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan ADD berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan georafis per Desa.

## Bagian Kedua

### Perhitungan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Variabel Utama

#### Paragraf 1

#### Perhitungan Bobot Variabel Utama

#### Pasal 5

- (1) Untuk menghitung ADD yang diterima oleh setiap Desa di Daerah terlebih dahulu dihitung Persentasi ADD berdasarkan bobot variabel utama yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis.
- (2) Data untuk menghitung variabel utama bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (3) Apabila Badan Pusat Statistik tidak dapat menyediakan sebagian atau seluruh data untuk perhitungan variabel utama dapat digunakan data resmi yang bersumber dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (4) Besaran bobot variabel utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
  - a. jumlah penduduk Desa sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. luas wilayah Desa sebesar 15% (lima belas persen);
  - c. angka kemiskinan Desa sebesar 50% (lima puluh persen);  
dan
  - d. tingkat kesulitan geografis Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (5) Perhitungan ADD berdasarkan variabel utama adalah hasil penjumlahan dari hasil perkalian total ADD yang dialokasikan dan APBD untuk Desa dengan masing-masing bobot variabel.
- (6) Persentasi ADD berdasarkan variabel utama tiap Desa di Daerah merupakan faktor utama untuk menghitung besaran ADD yang diterima oleh masing-masing Desa.

### Paragraf 2

#### Perhitungan Alokasi Dana Desa

##### Berdasarkan Variabel Utama Jumlah Penduduk Desa

##### Pasal 6

- (1) Variabel utama jumlah penduduk Desa adalah jumlah penduduk Desa di Daerah dalam satuan jiwa.
- (2) Untuk menentukan ADD dengan variabel utama jumlah penduduk Desa, perlu ditentukan bobot jumlah penduduk per Desa.
- (3) Bobot jumlah penduduk per Desa adalah hasil perkalian hasil perhitungan jumlah penduduk per Desa dibagi total jumlah penduduk Daerah dikalikan dengan tetapan bobot variabel utama jumlah penduduk Desa sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Besaran ADD berdasarkan variabel utama jumlah penduduk tiap Desa di Daerah adalah hasil perkalian bobot jumlah penduduk per Desa dikalikan dengan total ADD yang dialokasikan di Daerah.

### Paragraf 3

#### Perhitungan Alokasi Dana Desa

##### Berdasarkan Variabel Utama Luas Wilayah Desa

##### Pasal 7

- (1) Variabel utama luas wilayah Desa adalah besaran luas wilayah administratif Pemerintahan Desa di Daerah dalam satuan  $KM^2$ .
- (2) Untuk menentukan ADD dengan variabel utama luas wilayah Desa perlu ditentukan bobot luas wilayah per Desa.
- (3) Bobot luas wilayah per Desa adalah hasil perkalian hasil perhitungan luas wilayah per Desa dibagi total luas wilayah Daerah dikalikan dengan tetapan bobot variabel utama luas wilayah Desa sebesar 15% (lima belas persen).
- (4) Besaran ADD berdasarkan variabel utama luas wilayah tiap Desa di Daerah adalah hasil perkalian bobot luas wilayah per Desa dikalikan dengan total ADD yang dialokasikan di Daerah.

#### Paragraf 4

##### Perhitungan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Variabel Utama Angka Kemiskinan Desa

##### Pasal 8

- (1) Variabel utama angka kemiskinan Desa adalah angka persentasi jumlah penduduk miskin Desa berdasarkan basis data terpadu kemiskinan yang digunakan dalam Program Keluarga Harapan di Daerah.
- (2) Untuk menentukan ADD dengan variabel utama angka kemiskinan Desa perlu ditentukan bobot jumlah penduduk miskin per Desa.
- (3) Bobot jumlah penduduk miskin per Desa adalah hasil perkalian jumlah penduduk miskin tiap Desa dibagi jumlah seluruh jumlah penduduk miskin di Daerah dikalikan dengan tetapan bobot variabel utama angka kemiskinan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Besaran ADD berdasarkan variabel utama angka kemiskinan tiap Desa di Daerah adalah hasil perkalian bobot jumlah penduduk miskin per Desa dikalikan dengan total ADD yang dialokasikan di Daerah.

#### Paragraf 5

##### Perhitungan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Variabel Utama Tingkat Kesulitan Geografis

##### Pasal 9

- (1) Tingkat kesulitan geografis adalah faktor pengali hasil perhitungan persentasi ADD berdasarkan variabel utama jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa dan angka kemiskinan terhadap total ADD yang dialokasikan dari APBD untuk masing-masing Desa di Daerah.
- (2) Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi Desa ke Kabupaten yang besumber dari Data Badan Pusat Statistik.

(<sup>3</sup>) Tingkat kesulitan geografis per Desa ditentukan bobot variabel tingkat kesulitan geografis sebagai berikut:

- a. ketersediaan pelayanan dasar sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. kondisi infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- c. transportasi sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. komunikasi Desa ke Kabupaten sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 10

(1) Tingkat kesulitan geografis berdasarkan ketersediaan ketersediaan pelayanan dasar (TKG 1) terdiri dari sub variabel:

- a. ketersediaan sarana pendidikan di desa, terdiri dari:
  1. ada SLTA Negeri/ sederajat : bobot 25
  2. ada SLTP Negeri/ sederajat bobot 15
  3. ada SD Negeri/ sederajat : bobot 10
  4. ada TK/PAUD : bobot 5
- b. ketersediaan sarana kesehatan di desa, terdiri dari:
  1. ada Puskesmas : bobot 20
  2. ada Pustu : bobot 10
  3. ada Puskesmasdes : bobot 7,5
  4. ada Rumah Bidan/Polindes : bobot 5
  5. ada Posyandu : bobot 2,5

(2) Tingkat kesulitan geografis berdasarkan ketersediaan ketersediaan pelayanan dasar (TKG 1) berdasarkan data yang tersedia dari Badan Pusat Statistik.

#### Pasal 11

(1) Tingkat kesulitan geografis berdasarkan kondisi infrastruktur (TKG 2) terdiri dari sub variabel:

- a. ketersediaan sarana penerangan di Desa terdiri dari banyaknya KK pengguna Penerangan PLN, terdiri dari:
  1. > 200 KK : bobot 20
  2. 101 s/d 200 KK : bobot 10

3. 0 s/d 100 KK : bobot 5
  4. 0 KK (tidak ada) : bobot 0
- b. jenis permukaan jalan utama Desa/Kelurahan (jalan menuju jalan raya ke Kantor Camat terdekat) yang terluas, terdiri dari:
1. aspal/ beton : bobot 20
  2. diperkeras (kerikil/batu/d11) : bobot 10
  3. tanah : bobot 5
  4. tidak ada jalan : bobot 0
- c. kemampuan jalan utama di Desa dilalui kendaraan roda 4 (empat) sepanjang tahun, terdiri dari:
1. dapat dilalui : bobot 25
  2. tidak dapat dilalui : bobot 5
  3. tidak ada jalan : bobot 0
- (2) Tingkat kesulitan geografis berdasarkan kondisi infrastruktur (TKG 2) berdasarkan data yang tersedia dari Badan Pusat Statistik.

#### Pasal 12

- (1) Tingkat kesulitan geografis berdasarkan prasarana transportasi di Desa (TKG 3) terdiri dari sub variabel:
- a. lalu lintas dari dan ke Desa, terdiri dari:
1. darat bobot 25
  2. darat dan air bobot 15
  3. air : bobot 10
- b. prasarana transportasi menuju jalan raya ke Kantor Camat terdekat, terdiri dari:
1. darat : bobot 20
  2. darat dan air : bobot 15
  3. air : bobot 10
  4. tidak ada : bobot 0
- (2) Tingkat kesulitan geografis berdasarkan prasarana transportasi di Desa (TKG 3) berdasarkan data yang tersedia dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 13

- (1) Tingkat kesulitan geografis berdasarkan ketersediaan sarana komunikasi dari Desa ke Kabupaten (TKG 4) terdiri dari sub variabel:
- a. ketersediaan sarana pos, terdiri dari:
    - 1. terjangkau layanan pos : bobot 30
    - 2. tidak terjangkau layanan pos : bobot 10
  - b. keterjangkauan jaringan telepon seluler pada wilayah Desa, terdiri dari:
    - 1. ada sinyal telepon seluler : bobot 50
    - 2. tidak ada sinyal telepon seluler : bobot 10
- (2) Tingkat kesulitan geografis berdasarkan ketersediaan sarana komunikasi dari Desa ke Kabupaten (TKG 4) berdasarkan data yang tersedia dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 14

Angka tingkat kesulitan geografis adalah hasil perkalian jumlah bobot sub variabel dengan bobot variabel.

Pasal 15

- (1) Tingkat kesulitan geografis tiap Desa di Daerah merupakan persentasi angka tingkat kesulitan geografis per Desa dibandingkan total angka tingkat kesulitan geografis per Desa di Daerah.
- (2) Angka tingkat kesulitan geografis merupakan penjumlahan dari hasil perkalian bobot variabel tingkat kesulitan geografis dengan jumlah sarana di Desa dibagi dengan jumlah sarana di Daerah yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 16

- (1) Jumlah **ADD** yang diterima oleh tiap Desa di Daerah adalah jumlah ADD berdasarkan variabel utama yang telah disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis per Desa.

- (2) Untuk menentukan tingkat kesulitan geografis sebagai faktor pengali hasil perhitungan persentasi ADD berdasarkan variabel utama jumlah penduduk desa, luas wilayah dan angka kemiskinan, perlu ditetapkan koefisien tingkat kesulitan geografis per Desa.
- (3) Koefisien tingkat kesulitan geografis per Desa merupakan hasil perkalian persentasi ADD berdasarkan variabel utama tiap Desa dengan persentasi kesulitan geografis per Desa dikalikan dengan tetapan bobot variabel utama indikator kesulitan geografis sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) ADD yang diterima oleh masing masing Desa di Daerah adalah hasil perkalian koefisien tingkat kesulitan geografis per Desa dengan total ADD yang dialokasikan dari APBD untuk masing-masing Desa di Daerah.

#### BAB IV

#### PENGALOKASIAN

##### Pasal 17

- (1) Pengalokasian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp.68.477.626.940,00 (enam puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (2) Besaran rincian Pengalokasian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk masing-masing Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V

#### PENGANGGARAN

##### Pasal 18

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan salah satu dasar penerimaan Pemerintah Desa yang dicantumkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019.



BAB VI  
PENYALURAN  
Bagian Kesatu  
Penyaluran  
Pasal 19

- (1) Kepala Desa membuka Rekening Desa atas nama Pemerintah Desa pada Bank Kalsel Cabang Rantau.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati c.q Kepala DPMD melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (3) Kepala DPMD memberikan rekomendasi terhadap berkas permohonan penyaluran ADD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan meneruskan berkas permohonan penyaluran ADD berikut Lampirannya kepada Kepala BPKAD.
- (4) Kepala BPKAD menyalurkan ADD langsung dan Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Bagian Kedua  
Tahap Penyaluran  
Pasal 20

- (1) ADD disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui Rekening Pemerintah Desa untuk masing-masing Desa dan merupakan bagian dan Pendapatan Desa yang harus dimasukkan dalam Kas Desa.
- (2) Penyaluran dana dilakukan dengan cara transfer melalui Bank Kalsel Cabang Rantau.
- (3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
  - a. secara triwulanan:
    1. triwulan I pada bulan Januari, Februari dan Maret;
    2. triwulan II pada bulan April, Mei dan Juni;

3. triwulan III pada bulan Juli, Agustus dan September;  
dan
  4. triwulan IV pada bulan Oktober, November dan  
Desember;
- b. penyaluran ADD tahap berikutnya dapat dilaksanakan setelah ADD tahap sebelumnya dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Desa.

BAB VII  
PENGUNAAN  
; Pasal 21

- (1) Penggunaan ADD diprioritaskan untuk membiayai kewenangan Desa yang telah tercantum dalam APB Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan **Desa**, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
- (3) Pembiayaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan pada bidang pelayanan dasar masyarakat Desa, yang terdiri dari insfratraktur, pendidikan, dan kesehatan.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan ADD.
- (2) Upaya pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, evaluasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan menitikberatkan pengawasan yang mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

- (4) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan ADD, Bupati menugaskan Inspektorat untuk mengadakan pemeriksaan.
- (5) Bilamana penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diduga terdapat indikasi unsur tindak pidana, maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### SANKSI

#### Pasal 23

- (1) Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan Pemerintah Desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, Pemerintah Daerah memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran ADD bagi Pemerintah Desa yang tidak/terlambat menyampaikan Laporan Penggunaan ADD.
- (2) Sanksi berupa pengurangan alokasi yang diberikan apabila penggunaan ADD:
  - a. tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADD, pedoman umum dan/atau pedoman teknis kegiatan; dan/atau
  - b. terjadi penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dan 2 (dua) bulan.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 24

Pengalokasian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibebankan pada APBD Tabun Anggaran 2019.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 1 Desember 2018

BUPATI TAPIN, i



FIN ARPAN

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 1 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

MASYRA IANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 NOMOR 35

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPIN****NOMOR : 35 rr 477 2018****TANGGAL : 31 Dv, simri777? 2018****BESARAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  
KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

KECAMATAN	NO.	NAMA DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp.)
BINUANG	1	A. Yani Pura	707.163.288
	2	Pulau Pinang Utara	641.623.153
	3	Pulau Pinang	594.353.664
	4	Mekarsari	493.678.333
	5	Padang Sari	469.201.736
	6	Tungkap	828.659.731
	7	Pualam Sari	516.929.594
	8	Gunung Batu	727.484.830
TAPIN SELATAN	9	Timbaan	512.114.195
	10	Cempaka	627.521.072
	11	Rumintin	487.038.782
	12	suato <u>Tatakan</u>	622.922.678
	13	Lawahan	456.007.644
	14	Tandui	584.628.369
	15	Hatiwin	486.795.194
	16	Harapan Masa	635.951.910
	17	Sawang	581.058.073
	18	Tatakan	632.799.972
TAPIN TENGAH	19	Batang Lantik	478.037.970
	20	Sukaramai	497.826.510
	21	Pandulangan	495.689.117
	22	Kepayang	477.671.268
	23	Mandurian	563.157.986
	24	Mandurian Hilir	510.576.278
	25	Andhika	465.458.876
	26	Papagan Makmur	453.061.800
	27	Tirik	502.263.357
	28	Pematang Karangan Hilir	828.666.099

KECAMATAN	NO.	NAMA DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp.)
	29	Labung	534.433.459
	30	Hiyung	561.863.602
	31	Serawi	518.734.422
	32	Sungai Bahalang	498.680.691
	33	Pematang Karang Hulu	605.433.437
	34	Pandahan.	508.929.540
	35	Pematang Karang	554.660.269
TAPIN UTARA	36	Badaun	481.664.900
	37	Lumbu Raya	451.046.056
	38	Jingah Babaris	480.549.293
	39	Banua Hanyar	460.185.262
	40	Keramat	454.490.971
	41	Banua Halar Hulu	469.808.673
	42	Perintis Raya	468.639.201
	43	Antasan Hilir	485.490.284
	44	Antasari	507.445.985
	45	Banua Halat Kiri	459.544.543
	46	Kakaran	457.137.671
47	Banua Halat Kanan	453.656.354	
CANDI LARAS SELATAN	48	Marampiau Hilir	505.079.521
	49	Baulin	483.338.332
	50	Candi Laras	594.638.861
	51	Pabaungan Hilir	462.583.195
	52	Baringin A.	585.853.960
	53	Margasari Hulu	501.353.502
	54	Marampiau	523.035.198
	55	Baringin B	464.089.319
	56	Sungai Rutas	568.617.387
	57	Pabaungan Hulu	503.105.126
	58	Sungai Rutas Hulu	548.258.420
	59	Pabaungan Pantal	513.085.790

KECAMATAN	NO.	NAMA DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp.)
CANDI LARAS UTARA	60	<b>Margasari Hilir</b>	<b>500.172.039</b>
	61	<b>Sungai Salai Hilir</b>	<b>525.948.676</b>
	62	<b>Sungai Salai</b>	<b>494.945.601</b>
	63	<b>Buas-buas</b>	<b>757.214.718</b>
	64	<b>Rawana Hulu</b>	<b>563.711.570</b>
	65	<b>Sungai Puting</b>	<b>565.034.957</b>
	66	<b>Sawaja</b>	<b>539.795.100</b>
	67	<b>Keladan</b>	<b>585.551.286</b>
	68	<b>Pariok</b>	<b>687.842.815</b>
	69	<b>Rawana</b>	<b>515.104.927</b>
	70	<b>Batalas</b>	<b>685.605.236</b>
	71	<b>Buas-buas Hilir</b>	<b>535.670.430</b>
72	<b>Teluk Haur</b>	<b>478.565.464</b>	
1. AKARANGAN	73	<b>Tangkawang Baru</b>	<b>450.649.084</b>
	74	<b>Waringin</b>	<b>609.549.259</b>
	75	<b>Gadung</b>	<b>596.493.789</b>
	76	<b>Bundung</b>	<b>523.343.899</b>
	77	<b>Bakarangan</b>	<b>459.385.753</b>
	78	<b>Paul</b>	<b>463.116.330</b>
	79	<b>Tangkawang</b>	<b>589.732.211</b>
	80	<b>Gadung Keramat</b>	<b>454.736.889</b>
	81	<b>Parigi</b>	<b>454.581.291</b>
	82	<b>Parigi Kecil</b>	<b>564.275.821</b>
	83	<b>Masta</b>	<b>505.668.468</b>
	84	<b>Ketapang</b>	<b>483.296.130</b>
PIANI	85	<b>Baramban</b>	<b>534.125.369</b>
	86	<b>Buniin Jaya</b>	<b>568.347.679</b>
	87	<b>Batung</b>	<b>825.649.284</b>
	88	<b>Miawa</b>	<b>683.901.467</b>
	89	<b>Harakit</b>	<b>750.034.224</b>
	90	<b>Pipitak Jaya</b>	<b>656.899.033</b>

KECAMATAN	NO.	NAMA DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp.)
	91	Batu Ampar	706.466.628
	92	Balawaian	688.452.461
BUNGUR	93	Purut	509.001.162
	94	Timbung	457.525.769
	95	Banua Padang Hilir	477.298.749
	96	Banua Padang	494.598.899
	97	Shabah	550.159.918
	98	Paring Guling	517.269.324
	99	Hangui	583.307.033
	100	Bungur Baru	483.047.842
	101	Linuh	520.025.055
	102	Rantau Bujur	506.207.215
	103	Kalunipang	632.706.733
	104	Bungur	516.006.612
LOKPAIKAT	105	Parandakan	453.967.226
	106	Puncak Harapan	479.614.441
	107	Ayunan. Papan	485.608.439
	108	Bataratat	482.339.895
	109	Bitahan Baru	444.876.731
	110	Budi Mulya	465.324.032
	111	Lokpaikat	645.033.131
	112	Binderang	552.145.342
SALAM BABARIS	113	Kambang Habang Baru	494.214.916
	114	Salam Babaris	629.884.381
	115	Suato Lama	489.057.197
	116	Pantai Cabe	593.007.602
	117	Kambang Habang Lama	532.969.048
	118	Suato Baru	490.066.915
HATUNG UN	119	Hatungun	484.495.608
	120	Batu Hapu	519.944.539
	121	Matang Batas	602.760.756



KECAMATAN	NO.	NAMA DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp.)
	122	Burakai	552.171.184
	123	Asam Randah	525.947.438
	124	Tarungin	530.772.682
	125	Kambang Kuning	472.876.234
	126	Bagak	755.752.301
TOTAL			68.477.626.940

BUPATI

—

M. ARIFIN ARPANit